

Sidik, S.Ag., M.Ag.

# Modul Praktikum Pembagian Waris Islam



## **Modul Praktikum Pembagian Waris Islam**

Penulis : Sidik, S.Ag., M.Ag.

Editor : Arkin Haris, S.Pd., M.Hum.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
Atau seluruh buku ini  
Tanpa seijin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
Modul Praktikum Pembagian Waris Islam  
cet.1. - Fakultas Syariah  
vi + 70 hal. 15,5 x 23 cm

Cetakan 1 Oktober 2020

ISBN: 978-623-6666-11-1

Diterbitkan oleh:

CV Gerbang Media Aksara Bekerjasama dengan

Fakultas Syariah IAIN Surakarta

Alamat. Jl sampangan No 58A, Rt 01 Banguntapan,

Bantul, Yogyakarta Telp. (0274) 4353651

# KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT., atas rahmat dan pertolongan Nya, modul praktikum penghitungan waris ini dapat disusun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Modul praktikum pembagian waris ini disusun untuk membantu mahasiswa melakukan praktik pembagian waris baik secara manual melalui teknik hitung menggunakan *Asal Masalah* maupun secara praktis menggunakan teknologi digital. Modul ini berfungsi sebagai pelengkap pembelajaran kewarisan Islam yang sudah ditempuh dalam perkuliahan dan sebagai media pendalaman kemampuan teknik menghitung waris bagi mahasiswa.

Modul ini terdiri dari beberapa materi: (1) Pra-syarat membagi waris; (2) Teknik menghitung waris dengan *Asal Masalah* (Kelipatan Persekutuan Terkecil/KPT); (3) Teknik menghitung waris pada kasus *'aul* dan *radd*; dan (4) Teknik menghitung waris menggunakan *software at-Tashil*.

Meski secara khusus ditujukan bagi mahasiswa yang sudah memiliki bekal dasar Ilmu Waris, namun modul ini dapat juga digunakan oleh masyarakat umum yang ingin memiliki kemampuan teknis menghitung pembagian waris meski belum dibekali teori Ilmu Waris.

Atas selesainya karya kecil ini saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., MA selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Syariah atas koordinasi dan arahannya. Serta kepada seluruh keluarga besar Fakultas Syariah atas segala dukungannya. Lust but not least, terima kasih kepada istri dan anak-anak tercinta atas motivasi dan lantunan do'anya.

Demikian modul ini disusun. Kritik dan saran pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan modul ini ke depan. Semoga bermanfaat.

Surakarta, 4 Juli 2020

Penyusun,

Sidik

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I PRA-SYARAT PEMBAGIAN WARIS .....</b>	<b>1</b>
A. Kompetensi.....	1
B. Materi Pokok.....	1
C. Uraian.....	1
1. Hak-hak Harta Setelah Pemiliknya Wafat	1
2. Rukun dan Syarat Waris.....	8
3. Sebab Waris .....	9
4. Larangan Waris ( <i>Mani' al-Irst</i> ).....	11
5. Hambatan Waris (Hijab).....	13
6. Ahli Waris dan Bagiannya .....	14
7. Asas Waris Islam .....	20
8. Tabel Panduan Menghitung Waris.....	22
D. Evaluasi.....	31
<b>BAB II MENGHITUNG WARIS DENGAN TEKNIK</b>	
<b>ASAL MASALAH .....</b>	<b>32</b>
A. Kompetensi.....	32
B. Materi Pokok.....	32
C. Uraian.....	32
1. Teknik Asal Masalah.....	32
2. Praktik Hitung .....	34
D. Evaluasi.....	40
<b>BAB III TEKNIK MEMBAGI WARIS DALAM KASUS ‘</b>	
<b>AUL DAN RADD.....</b>	<b>47</b>
A. Kompetensi.....	47

B.	Materi Pokok.....	47
C.	Uraian.....	47
	1. Teknik Menghitung Kasus 'Aul.....	47
	2. Contoh Kasus 'Aul.....	48
	3. Teknik Menghitung Kasus <i>Radd</i> .....	50
	4. Contoh Kasus <i>Radd</i> .....	51
<b>BAB VI MEMBAGI WARIS MENGGUNAKAN</b>		
	<b><i>SOFTWARE AT-TASHIL</i></b> .....	57
A.	Kompetensi.....	57
B.	Materi Pokok.....	57
C.	Uraian.....	57
	1. Mengenal <i>Software At-Tashil</i> .....	57
	2. Kedudukan <i>Software At-Tashil</i> dalam Pembagian Waris.....	58
	3. Langkah-langkah Menggunakan <i>Software At-Tashil</i> .....	59
	4. Praktik Penghitungan Waris Menggunakan <i>At-Tashil</i> .....	61
D.	Evaluasi.....	64
	DAFTAR PUSTAKA.....	66

## PRA-SYARAT PEMBAGIAN WARIS

### A. Kompetensi

Dengan mempelajari bagian ini diharapkan anda memahami dan dapat menerapkan pra kondisi yang harus dipenuhi sebelum melakukan pembagian waris.

### B. Materi Pokok

1. Hak-hak harta setelah pemiliknya wafat
2. Rukun dan syarat waris
3. Sebab waris
4. Larangan waris
5. Hambatan waris
6. Kedudukan ahli waris dan bagiannya
7. Prinsip pokok waris Islam
8. Tabel-tabel panduan pembagian waris

### C. Uraian

#### 1. Hak-hak Harta Setelah Pemiliknya Wafat

Setelah pemilik harta wafat, pembagian waris bukanlah satu-satunya persoalan yang harus dilakukan oleh ahli waris. Ada beberapa prioritas yang harus dipenuhi oleh ahli waris

setelah pemiliknya wafat, yakni: biaya pengurusan jenazah; melunasi hutang; menunaikan wasiat; dan membagi waris.

**a. Biaya Pengurusan Jenazah**

Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang diperlukan untuk mengurus jenazah, sejak memandikan hingga menguburkannya (Rahman, 1971: 43). Dalam fikih hal ini diistilahkan dengan *tajhiz* (تجهيز).

Para ahli fikih (*fuqaha*) sepakat bahwa biaya *tajhiz* harus diambilkan dari harta orang yang meninggal (si mayit). Namun mereka berbeda pandangan tentang siapa yang harus menanggung biaya *tajhiz* jika si mayit tidak memiliki harta. Ahli fikih dari kalangan Malikiyah berpandangan, biaya *tajhiz* dibebankan pada negara (*Baitul Mal*). Sedangkan ahli fikih dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpandangan, biaya *tajhiz* menjadi tanggung jawab kerabat si mayit. Tapi jika si mayit tidak memiliki kerabat, maka dibebankan pada negara (*Baitul Mal*). Jika negara tidak mampu, maka diwajibkan kepada umat Islam yang kaya untuk menanggungnya. Sehingga umat Islam terbebas dari dosa karena ada orang kaya di antara mereka yang mau melaksanakan kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) pengurusan jenazah (Rahman, 1971: 43).

Pelaksanaan *tajhiz* ini harus menjadi prioritas. Namun demikian, ia harus sewajarnya dan tidak berlebih-lebihan. Tidak boleh terlalu irit dan tidak pula terlalu boros. Selain itu, penting untuk ditekankan,

bahwa biaya pelaksanaan tradisi-tradisi yang melekat dengan kematian, tidak boleh dibebankan pada harta si mayit. Misalnya, biaya konsumsi upacara pelepasan mayit, biaya konsumsi memperingati kematian mayit, dan sebagainya. Tradisi-tradisi tersebut dan semisalnya, tidak termasuk dalam kategori *tajhiz* (Basyir, 2001: 13).

#### **b. Melunasi Hutang**

Setelah harta peninggalan si mayit dikurangi biaya pengurusan jenazah, maka prioritas selanjutnya adalah pelunasan hutang. Secara garis besar, hutang dibedakan dalam dua macam. 1). Hutang kepada Allah. 2). Hutang kepada sesama manusia. Masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

##### **1) Hutang kepada Allah**

Termasuk dalam hutang kepada Allah misalnya: hutang zakat, kafarat dan nazar. Menurut jumhur ulama, hutang kepada Allah itu tidak gugur dengan wafatnya si mayit. Ia tetap harus ditunaikan dari harta peninggalannya. Meskipun si mayit tidak mewasiatkan untuk membayarkan hutangnya. Bahkan, melunasi hutang pada Allah itu harus didahulukan sebelum penunaian wasiat (Ash-Shiddieqy, 1997: 15). Alasannya, hutang kepada Allah itu terkait dengan harta benda. Untuk menunaikannya tidak dibutuhkan niat pelakunya (Basyir, 2001: 15).

Berbeda dengan jumhur, ulama Hanafiyah memandang bahwa hutang kepada Allah menjadi gugur dengan wafatnya si mayit. Alasannya,

menunaikan hutang pada Allah itu termasuk ibadah. Sementara, keabsahan setiap ibadah tergantung pada niat pelakunya. Padahal, wafatnya si mayit menyebabkan tidak mungkin diwujudkan niat. Karena itu, kewajiban melunasi hutang si mayit pun menjadi gugur. Namun begitu, jika si mayit mewasiatkan pembayarannya, maka ahli waris wajib membayarkannya. Dengan catatan, diambil tidak lebih dari sepertiga hartanya (Syarifuddin, 2005: 65).

## 2) Hutang kepada sesama manusia

Hutang jenis ini terbagi ke dalam hutang *lepas* (*dain muthlaqah*) dan hutang *berkait* (*dain ainiyah*). Hutang *lepas* maksudnya hutang yang tidak terkait dengan benda. Misalnya: hutang mahar, hutang tanpa gadai, dst. Sedang hutang *berkait* adalah hutang yang terkait dengan benda. Seperti: hutang dengan gadai, hutang harga barang yang dibeli, dan seterusnya (Basyir, 2001: 14-15).

Dari segi waktu transaksinya, hutang dibedakan kepada hutang di waktu sehat (*dain ash-shihhah*) dan hutang ketika sakit (*dain al-maradh*). Hutang di waktu sehat, maksudnya adalah hutang yang dilakukan saat seseorang sehat dan disertai bukti atau pengakuan yang kuat. Sedang hutang di saat sakit, adalah hutang yang diakui ketika seseorang sakit atau dianggap sakit. Misalnya, ketika seseorang hendak dieksekusi mati kemudian ia mengaku memiliki hutang. Hal ini termasuk hutang di saat sakit (Rahman, 1971: 46).

Persoalannya, dari kedua jenis hutang di atas (hutang pada Allah dan hutang pada manusia), manakah yang harus didahulukan pelunasannya. Khususnya ketika harta si mayit tidak cukup untuk melunasi seluruhnya. Dalam masalah ini terdapat beberapa pandangan ulama sebagaimana berikut (Rahman, 1971: 47-49).

Pertama, menurut Syafi'iyah dan Zhahiriyyah, hutang kepada Allah harus didahulukan daripada hutang kepada manusia. Alasannya adalah hadis Nabi S.a.w.: *Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi*. Setelah itu baru melunasi hutang pada sesama manusia secara berurutan. Dimulai dari *hutang berkait, hutang lepas, hutang saat sehat, dan hutang saat sakit*.

Kedua, menurut Malikiyyah, hutang kepada manusia yang harus didahulukan. Alasannya, karena manusia lebih membutuhkan terhadap piutangnya. Sedangkan Allah adalah zat yang maha cukup, sehingga tidak perlu didahulukan. Selanjutnya, hutang pada manusia yang bersifat berkait benda, harus didahulukan dibanding hutang pada manusia yang bersifat lepas.

Ketiga, menurut Hanabilah, hutang pada Allah dan pada manusia itu sama-sama harus dilunasi. Alasannya, kewajiban melunasi hutang yang tercantum di dalam Q.S. An-Nisa: 11 bersifat umum. Pelunasannya dilakukan dengan perbandingan antara kedua jenis hutang tersebut.

Adapun hutang pada sesama manusia, yang harus didahulukan adalah hutang yang berkait benda.

Keempat, menurut ulama Hanafiyah, sebagaimana sudah dijelaskan di atas, hutang kepada Allah gugur dengan wafatnya si mayit. Kecuali jika si mayit mewasiatkan untuk melunasinya. Atau jika ahli warisnya ingin berbuat kebaikan (*tabarru'*) atas nama si mayit. Dalam dua hal ini, pelunasan hutang pada Allah dilaksanakan setelah hutang pada manusia diselesaikan lebih dahulu. Sedangkan hutang kepada sesama manusia dilunasi secara berurutan mulai dari hutang terkait benda, hutang lepas, hutang saat sehat, dan hutang saat sakit.

Persoalan lainnya, jika harta si mayit terbatas, manakah yang harus didahulukan. Membayar hutang atau membayar biaya penyelenggaraan jenazah? Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, hutang berkait benda harus didahulukan dibanding penyelenggaraan jenazah. Sedangkan menurut Hambaliyah, penyelenggaraan jenazah harus didahulukan atas pelunasan hutang meskipun hutang berkait benda (Ash-Shiddieqy, 1997: 14).

### c. Melaksanakan Wasiat

Setelah membayar biaya pelaksanaan jenazah dan pelunasan hutang, berikutnya harta si mayit harus dialokasikan untuk melaksanakan wasiat. Hal ini didasarkan pada Q.S. An-Nisa: 11 dan 12: "*...setelah melaksanakan wasiat dan membayar hutang...*".

Wasiat adalah keinginan terakhir si mayit terkait harta yang ditinggalkan. Ketentuannya, wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta dan diberikan kepada selain ahli waris. Wasiat yang lebih dari sepertiga harta atau diperuntukkan kepada ahli waris diperbolehkan atas seizin ahli waris yang lain (Basyir, 2001: 17-18). Ketentuan ini berlaku jika si mayit memiliki ahli waris. Tapi jika si mayit tidak memiliki ahli waris maka wasiat boleh menyalahi ketentuan tersebut (Ash-Shiddieqy, 1997: 19). Misalnya, si mayit mewasiatkan seluruh hartanya untuk seseorang atau lembaga.

Yang perlu dicermati, sekalipun dalam ayat waris (Q.S. An-Nisa: 11 dan 12) wasiat disebutkan lebih dulu dari hutang, namun dalam pelaksanaannya, pelunasan hutang dilaksanakan lebih dahulu baru kemudian wasiat. Menurut ulama, penyebutan wasiat yang didahulukan di dalam ayat itu, mengandung makna bahwa wasiat merupakan sesuatu yang penting namun sering diabaikan pelaksanaannya oleh orang yang sedang sakit parah. Adapun dalam pelaksanaannya lebih didahulukan hutang, hal ini didasarkan pada praktik yang dilakukan oleh Nabi S.a.w. (Ash-Shiddieqy, 1997: 20).

#### **d. Membagi Harta Waris**

Setelah dialokasikan untuk biaya penyelenggaraan jenazah, hutang, dan wasiat, berikutnya jika harta waris masih tersisa barulah dialokasikan untuk diberikan pada ahli waris. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang terkandung di dalam ayat-ayat waris, khususnya

Q.S. An-Nisa: 11 dan 12. Di dalam kedua ayat tersebut dijelaskan bahwa pemberian waris dilaksanakan setelah pelunasan hutang dan wasiat.

Perlu dicermati, bahwa pelaksanaan pembagian waris harus memenuhi rukun, syarat, sebab, tidak ada larangan dan halangan menerima waris, serta mencermati asas-asas waris. Hal-hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut.

## 2. Rukun dan Syarat Waris

Harta waris baru dapat dibagikan kepada ahli waris jika setelah dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah, pelunasan hutang, dan penunaian wasiat ternyata harta tinggalan si mayit masih tersisa. Namun untuk membagi waris, harus terpenuhi rukun dan syarat waris sebagai berikut (Rahman, 1971; Hamid, 1978):

a) Pewaris (Si Mayit)

Pewaris adalah orang yang wafat dan meninggalkan harta waris. Syaratnya, pewaris sudah benar-benar wafat. Baik wafat secara *hakiki*, secara *hukmi*, atau pun secara *takdiri*.

Wafat secara *hakiki* maksudnya tidak berfungsinya batang otak menurut ukuran medis. Wafat secara *hukmi* maksudnya wafat berdasarkan keputusan hakim. Misalnya, seseorang hilang dalam waktu lama, kemudian diputuskan hakim bahwa yang bersangkutan sudah wafat. Sementara, wafat *takdiri* maksudnya, wafat berdasarkan dugaan kuat. Misalnya, janin yang wafat karena ibunya dianiaya.

b) Harta waris

Harta waris adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris (mayit). Syaratnya antara lain: Pertama, harta tersebut merupakan milik penuh pewaris. Kedua, setelah dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah, hutang, dan wasiat. Ketiga, harta tersebut berupa benda atau hak-hak.

c) Ahli waris

Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima harta warisan si pewaris (mayit). Syaratnya adalah: Pertama, ahli waris dipastikan hidup pada saat wafatnya pewaris. Kedua, ahli waris jelas kedudukannya dalam kewarisan. Ketiga, tidak ada larangan dan halangan untuk menerima warisan.

### 3. Sebab Waris

Selain telah terpenuhi rukun dan syarat waris, pelaksanaan waris mewarisi perlu memperhatikan terpenuhinya tidaknya sebab-sebab untuk saling mewarisi. Adapun sebab-sebab adanya hubungan kewarisan menurut ketentuan hukum Islam adalah (Sabiq, 1983; Hamid, 1984):

a. Hubungan Kekkerabatan

Seseorang bisa saling mewarisi jika memiliki hubungan darah atau kekerabatan dengan pewaris. Hubungan kekerabatan ini merupakan ikatan yang paling kuat di dalam kewarisan. Hubungan kekerabatan dapat dibedakan ke dalam garis keturunan ke atas, garis keturunan menyamping, dan garis keturunan ke bawah. Garis keturunan ke atas misalnya bapak, ibu, kakek,

dan nenek. Garis keturunan menyamping misalnya saudara baik laki-laki maupun perempuan, paman, bibi, dan seterusnya beserta keturunannya. Sedangkan garis keturunan ke bawah seperti anak dan cucu.

b. Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan merupakan ikatan antara suami istri dengan akad perkawinan yang sah. Keduanya saling mewarisi selama masih berada dalam ikatan perkawinan atau berada dalam masa tunggu (*'iddah*) talak *raj'i* (boleh rujuk) jika terjadi perceraian. Sedangkan talak *ba'in* tidak menyebabkan saling mewarisi meski pun masih dalam masa *'iddah*.

c. Hubungan *Wala'* (Membebaskan Budak)

*Wala'* artinya hubungan kewarisan karena seseorang membebaskan budak. *Wala'* ini disepakati oleh *fuqaha'* (termasuk Syafi'iyah dan Hanabilah) sebagai penyebab saling mewarisi. Hal ini disebabkan karena mereka seperti kerabat (*syabih al-qarabah*). Mereka berhak mewarisi jika ahli waris *ashabul furudh*, *'ashabah* dan *zul arham* tidak ada.

d. Hubungan KeIslaman

Hubungan sesama agama Islam dapat saling mewarisi jika pewaris tidak memiliki ahli waris sama sekali. Dalam keadaan demikian, harta pewaris diwarisi umat Islam melalui lembaga keuangan Negara untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umat Islam. Dasarnya, hadis Nabi S.a.w.: "*Aku adalah pewaris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris*".

#### 4. Larangan Waris (*Mani' al-Irst*)

Meski telah memenuhi sebab-sebab kewarisan, rukun dan syarat kewarisan, seseorang tidak lantas dapat mewarisi harta peninggalan pewaris. Ia baru dapat mewarisi jika larangan-larangan waris tidak terdapat pada dirinya. Larangan waris adalah hal-hal yang dapat mencegah seseorang saling mewarisi.

Adapun larangan-larangan waris adalah sebagai berikut (Rahman, 1971; Abdullah Dahikal As-Sulmi, 2009):

a. Perbudakan

Segala bentuk perbudakan disepakati oleh ahli fikih dapat mencegah seseorang menerima waris. Seorang budak terlarang mewarisi harta tuannya karena dinilai tidak cakap untuk mengelola harta itu. Demikian juga jika seorang budak wafat dan memiliki harta, hartanya juga tidak dapat diwariskan. Ini karena dia dinilai seolah-olah tidak memiliki harta. Karena jika memiliki harta sudah pasti ia mampu membebaskan status budaknya dari majikannya.

b. Pembunuhan

Pada dasarnya ahli fikih sepakat bahwa pembunuhan menyebabkan seseorang terlarang untuk menerima waris. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenis pembunuhannya.

Menurut Syafi'iyah, segala bentuk pembunuhan mencegah seseorang menerima waris. Alasan mereka adalah kandungan umum hadis Nabi S.a.w.: "*Pembunuh tidak berhak waris*" (H.R. Ahmad dan Ibn Majjah dari 'Umar Ibn al-Khaththab). Hadis ini mencakup semua jenis pembunuhan.

Sementara bagi Hanabilah, pembunuhan yang menyebabkan terlarangnya seseorang menerima waris adalah pembunuhan yang jika dilakukan akan mengakibatkan pelakunya diberi sanksi *qishash*, *kafarah*, *diyah*, dan ganti rugi. Pembunuhan-pembunuhan seperti ini merupakan pembunuhan yang dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan syari'at (tidak *shah*). Sedangkan pembunuhan yang dilakukan karena *dishahkan* syari'at maka tidak menghalangi kewarisan. Misalnya, pembunuhan untuk melaksanakan *qishash*, atau pembunuhan yang dilakukan karena *'uzur*.

c. Perbedaan agama.

Pada dasarnya ahli fikih sepakat bahwa perbedaan agama dapat menyebabkan seseorang terhalang menerima waris. Namun ada sedikit perbedaan di kalangan ahli fikih dalam hal berikut.

*Pertama*, tentang orang kafir yang mewarisi orang Islam. Mayoritas ahli fikih menganggap bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi secara mutlak harta orang Islam. Baik orang kafir itu berstatus sebagai *wala'*, perkawinan, atau kerabat. Begitu juga jika orang kafir itu masuk Islam sebelum harta dibagikan atau tetap dalam keadaan kafir ketika harta dibagi. Namun berbeda dengan kalangan Hanabilah, bahwa seorang budak yang dimerdekakan berhak mewarisi harta orang yang memerdekakannya jika ia tidak memiliki ahli waris. Demikian juga istri non muslim dapat mewarisi suaminya yang muslim atau seorang kerabat yang kafir dapat mewarisi kerabatnya yang muslim, jika sebelum harta dibagikan mereka masuk Islam.

*Kedua*, tentang orang muslim yang mewarisi orang kafir. Seluruh ahli fikih sepakat bahwa orang Islam tidak bisa mewarisi harta orang kafir yang hubungan kewarisannya karena perkawinan dan kerabat. Sementara yang hubungan kewarisannya karena *wala'* ada perbedaan pandangan. Mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa umat Islam tidak bisa mewarisi orang kafir meskipun karena *wala'*. Sementara Hanabilah menganggap orang Islam boleh mewarisi orang kafir karena *wala'*.

## **5. Hambatan Waris (Hijab)**

Hambatan waris atau *hijab* waris adalah terhambatnya seseorang untuk menerima waris karena ada ahli waris lain yang lebih dekat dan lebih berhak untuk mewarisi.

Secara garis besar, *hijab* waris ada dua macam (Rahman, 1971; Hamid, 1984):

a. *Hijab Hirman*

*Hijab hirman* maksudnya, hambatan untuk menerima waris sama sekali selagi ada orang lain yang lebih berhak. Misalnya: cucu perempuan dari anak laki-laki terhambat menerima warisan sama sekali selama ada anak laki-laki. Begitu juga kakek misalnya, terhambat menerima warisan sama sekali selama ada ayah.

b. *Hijab Nuqshan*.

*Hijab nuqshan* maksudnya, hambatan untuk menerima bagian waris yang seharusnya, karena ada orang lain yang lebih berhak yang mengurangi bagiannya.

Misalnya: istri terhambat menerima bagian seperempat ( $1/4$ ) secara penuh dan bagiannya berkurang menjadi seperdelapan ( $1/8$ ) karena ada anak. Begitu juga suami misalnya, terhalangi menerima secara penuh bagian seperdua ( $1/2$ ) dan berkurang menjadi seperempat ( $1/4$ ) karena ada anak.

Tabel lengkap ahli waris yang menghambat (*hijab*) dan yang terhambat (*mahjub*) dapat dilihat pada poin delapan bab ini (tabel-tabel panduan penghitungan waris).

## 6. Ahli Waris dan Bagiannya

Ahli waris seluruhnya berjumlah 23 orang. Dengan rincian: 14 orang ahli waris laki-laki dan sembilan orang ahli waris perempuan. Jika seluruhnya ada, maka yang mewarisi hanya lima orang sebagai ahli waris utama. Yaitu (Ali Hasan, 1983; Hamid, 1984):

- 1) Suami atau istri,
- 2) Ibu,
- 3) Bapak,
- 4) Anak laki-laki,
- 5) Anak perempuan.

Berikut ini rincian masing-masing jumlah ahli waris baik dari laki-laki dan perempuan:

**Tabel 1: Jumlah Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan**

<b>Ahli Waris</b>	<b>Jika Semua Ada</b>	<b>Ahli Waris Utama Jika Semua Ahli Waris Ada</b>
<p><b>Ahli Waris Laki-Laki:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak laki-laki</li> <li>2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya</li> <li>3. Bapak</li> <li>4. Kakek dan seterusnya ke atas</li> <li>5. Saudara laki-laki kandung</li> <li>6. Saudara laki-laki seayah</li> <li>7. Saudara laki-laki seibu</li> <li>8. Anak laki-laki Saudara laki-laki kandung</li> <li>9. Anak laki-laki Saudara laki-laki seayah</li> <li>10. Paman kandung ayah</li> <li>11. Paman seayah</li> <li>12. Anak laki-laki paman kandung</li> <li>13. Anak laki-laki paman seayah</li> <li>14. Suami</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak laki-laki</li> <li>2. Bapak</li> <li>3. Suami</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suami/Istri</li> <li>2. Bapak</li> <li>3. Ibu</li> <li>4. Anak perempuan</li> <li>5. Anak laki-laki</li> </ol>
<p><b>Ahli Waris Perempuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak perempuan</li> <li>2. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya</li> <li>3. Ibu</li> <li>4. Nenek dari ibu</li> <li>5. Nenek dari bapak</li> <li>6. Saudara perempuan kandung</li> <li>7. Saudara perempuan seayah</li> <li>8. Saudara perempuan seibu</li> <li>9. Istri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak perempuan</li> <li>2. Cucu perempuan</li> <li>3. Ibu</li> <li>4. Istri</li> <li>5. Sdr perempuan kandung</li> </ol>	

Selanjutnya, masing-masing ahli waris di atas sebagian ada

yang berkedudukan sebagai ahli waris *zul furudh*, dan sebagian lagi ada yang berkedudukan sebagai ahli waris *'ashabah*. Berikut ini akan dijelaskan masing-masingnya.

### 1) Ahli Waris *Zul Furudh* dan Bagiannya

Yang dimaksud dengan ahli waris *zul furudh* adalah ahli waris yang bagian-bagiannya sudah ditentukan di dalam al-Qur'an dan sunnah. Mereka ini harus didahulukan daripada ahli waris yang lainnya. Mereka adalah (Hasan Ali, 1979; Hamid, 1984):

1. Suami
2. Istri
3. Ayah
4. Ibu
5. Kakek
6. Nenek
7. Anak perempuan
8. Cucu perempuan dari anak laki-laki
9. Saudara perempuan sekandung
10. Saudara perempuan seayah
11. Saudara perempuan seibu
12. Saudara laki-laki seibu

Mereka itu seluruhnya memperoleh bagian sebagaimana yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an. Bagian-bagian yang ditentukan itu disebut juga dengan *furudhul muqaddarah*. Adapun *furudhul muqaddarah* yang disebutkan di dalam al-Qur'an terdiri dari:  $1/2$ ,  $1/3$ ,  $1/4$ ,  $1/6$ ,  $1/8$ , dan  $2/3$ .

Tabel lengkap ahli waris *zul furudh* dan bagiannya dapat dilihat pada poin delapan bab ini (tabel-tabel panduan penghitungan waris).

### 2) Ahli Waris *'Ashabah* dan Bagiannya

Ahli waris *'ashabah* adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan di dalam al-Qur'an dan sunnah, tetapi memiliki kesempatan menerima sisa harta setelah dibagikan kepada *ashabul furudh*. Atau berkesempatan

menerima seluruh harta jika si pewaris tidak memiliki ahli waris.

'*Ashabah* dibagi ke dalam tiga macam (Ali Hasan, 1983; Hamid, 1984):

- a) '*Ashabah bin nafsi* ('*ashabah* karena dirinya sendiri). Maksudnya adalah: orang-orang yang menjadi '*ashabah* dengan sendirinya dan bukan disebabkan oleh orang lain. Dalam pengertian lain '*ashabah bin nafsi* adalah kerabat laki-laki yang hubungannya dengan si pewaris tanpa diselingi perempuan. Misalnya: anak laki-laki, bapak, dan lainnya.
- b) '*Ashabah bil ghair* ('*ashabah* karena orang lain). Maksudnya adalah: orang-orang yang menjadi '*ashabah* karena ditarik oleh ahli waris '*ashabah* lain. Dalam pengertian lain, '*ashabah bil ghair* adalah setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi '*ashabah* dan untuk bersama-sama menerima sisa harta. Misalnya: anak perempuan menjadi '*ashabah* karena ditarik oleh anak laki-laki.
- c) '*Ashabah ma'al ghair* ('*ashabah* karena bersama orang lain). Maksudnya: orang-orang yang menjadi ahli waris '*ashabah* karena bersama-sama dengan ahli waris lain. Dalam pengertian lain, '*ashabah ma'al ghair* adalah setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan '*ashabah* tetapi orang lain tersebut tidak berserikat menerima sisa harta. Misalnya: saudara perempuan kandung menjadi '*ashabah* jika bersama dengan anak perempuan.

Tabel lengkap ahli waris *ashabah* dan bagiannya dapat dilihat pada poin delapan bab ini (tabel-tabel panduan penghitungan waris).

### 3) Ahli Waris *Zul Arham* dan Bagiannya

Selain ahli waris *zulfurudh* dan *'ashabah*, terdapat kelompok ahli waris lain yang disebut dengan ahli waris *zul arham*. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengan si pewaris, tetapi tidak termasuk *zul furudh* dan *'ashabah*.

Mereka berhak mewarisi jika ahli waris *zul furudh* dan *'ashabah* tidak ada. Atau jika mereka mewarisi bersama suami/istri dan harta masih tersisa, maka mereka menerima sisa setelah harta diberikan kepada suami/istri (Ali Hasan, 1983; Hamid, 1984).

Jika mereka seorang diri maka harta waris langsung diberikan kepada mereka. Namun jika seluruhnya ada, maka terdapat tiga asas dalam menentukan bagian mereka.

Pertama, asas *ahlur rahim*. Berdasarkan asas ini maka semua kerabat berhak mendapat waris secara rata. Baik jauh atau dekat, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan kata lain, seluruh ahli waris *zul arham* yang ada akan mendapat secara merata harta yang ditinggalkan. Pandangan ini dinilai lemah dan tidak banyak diikuti.

Kedua, asas *ahlut tanzil*. Maksudnya adalah memberikan harta kepada ahli waris *zul arham* sebagaimana diberikan kepada kerabat asalnya.

Misalnya: cucu perempuan dari anak perempuan, maka ia mendapat bagian sebagaimana bagian anak perempuan yang merupakan asal keberadaannya. Ini merupakan pendapat kalangan Hanabilah, Syafi'iyah dan Hanafiyah.

Ketiga, asas *ahlul qarabah*. Maksudnya adalah pembagian waris didasarkan kepada kedekatan hubungan kekerabatan antara *zul arham* dengan si pewaris. Yang lebih dekat dengan si pewaris yang lebih diutamakan. Secara berturut-turut urutan kekerabatan yang didahulukan adalah sebagai berikut:

- a) Jalur *bunuwwah* (keturunan ke bawah).
- b) Jalur *ubuwwah* (leluhur ke atas).
- c) Jalur *ukhuwwah* (keponakan).
- d) Jalur *'umumah* (keturunan paman).

Penjelasannya: jika di antara ahli waris *zul arham* terdapat kerabat dari garis keturunan (*bunuwwah*), maka dia yang diutamakan. Jika tidak ada maka beralih kepada garis leluhur (*ubuwwah*). Jika tidak ada juga maka diutamakan yang berasal dari garis keponakan (*ukhuwwah*). Jika tidak ada juga maka diutamakan dari garis keturunan paman (*'umumah*). Seluruhnya dengan tetap memperhatikan prinsip "bagi laki-laki dua bagian perempuan" (2:1).

Tabel lengkap ahli waris *zul arham* dan bagiannya dapat dilihat pada poin delapan bab ini (tabel-tabel panduan penghitungan waris).

## 7. Asas Waris Islam

Hukum waris Islam memiliki beberapa asas (Syarifuddin, 2005; Arto, 2009). Di antaranya: a). Asas semata akibat kematian; b). Asas personalitas keIslaman; c) Asas *ijbari*; d). Asas individual; e). Asas bilateral; dan f). Asas keadilan berimbang.

### a. Asas S semata Akibat Kematian

Asas ini mengandung makna bahwa kewarisan di dalam Islam hanya terjadi jika si pemilik harta telah meninggal dunia. Dengan kata lain, peralihan harta milik si mayit sebelum ia meninggal tidak dapat disebut dengan kewarisan. Begitu juga tidak termasuk dalam kewarisan, jika si pemilik harta membagi-bagikan hartanya ketika ia hidup dan kemudian pelaksanaan pembagiannya dilakukan setelah ia wafat.

### b. Asas Personalitas KeIslaman

Asas ini mengandung makna bahwa pelaksanaan kewarisan di dalam Islam hanya terjadi jika si pemilik harta dan ahli warisnya sama-sama beragama Islam. Karena itu, perbedaan agama antara pewaris dan ahli warisnya dapat menghalangi terjadinya kewarisan. Dengan begitu, seorang muslim tidak dapat mewariskan hartanya kepada kerabatnya yang beragama non Islam. Begitu juga sebaliknya.

Asas ini menurut hemat penyusun, memiliki makna strategis untuk mempertahankan akidah dan keIslaman kerabat agar tidak mudah beralih agama karena akan berdampak pada hilangnya hak kewarisan. Asas ini juga bermakna strategis untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan harta waris pada hal-

hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, jika harta tersebut diberikan pada kerabat yang telah beralih menjadi non muslim. Di samping itu, asas ini juga bermakna perlunya memprioritaskan kesejahteraan kerabat si mayit yang beragama Islam dibanding dengan yang non muslim.

c. *Asas Ijbari*

Asas ini mengandung arti bahwa peralihan harta setelah seseorang wafat kepada ahli warisnya beserta besar kecilnya bagian yang akan diperoleh masing-masing ahli waris, merupakan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Dengan asas ini, si pemilik harta tidak dapat mencegah peralihan hartanya setelah kematiannya. Demikian juga ahli warisnya tidak dapat memaksakan agar dirinya mendapat bagian warisan atau menghindarkan dirinya berstatus sebagai ahli waris. Semua itu terjadi secara otomatis berdasarkan kehendak ketentuan syariat setelah kematian si pemilik harta.

d. *Asas Individual*

Asas ini bermakna bahwa setiap ahli waris berhak menerima warisan secara individual (perseorangan). Selain itu, ia juga bermakna bahwa bagian harta waris merupakan hak milik penuh individu yang mendapatkannya. Bagian yang diterimanya itu tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain dan ia memiliki wewenang penuh untuk bertindak hukum atasnya.

e. *Asas Bilateral*

Asas ini memiliki makna bahwa hak kewarisan di dalam Islam bukan hanya menjadi monopoli garis keturunan

laki-laki saja atau garis keturunan perempuan saja, tetapi kedua garis keturunan itu sama-sama memiliki hak yang setara. Dengan kata lain, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak waris, hak mewariskan, dan saling menghijab dan terhijab.

f. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah bahwa kewarisan Islam memberikan bagian waris secara adil dan proporsional berdasarkan hak, kewajiban, tanggung jawab, dan kedudukan ahli waris di dalam keluarga. Suami-isteri misalnya, saling menerima warisan karena keduanya memiliki peran penting di dalam membina keluarga. Ayah-ibu, menerima warisan karena dipandang telah berjasa bagi keberadaan dan keberhasilan hidup si mayit. Sementara anak keturunan menerima warisan karena dipandang sebagai pelanjut keberlangsungan generasi. Jumlah penerimaan mereka juga berbeda, tergantung pada tugas dan tanggung jawab sosial ekonomi mereka di dalam keluarga.

## **8. Tabel Panduan Menghitung Waris**

Untuk menghitung waris secara “manual” menggunakan teknik Asal Masalah (sebagaimana akan dijelaskan pada bab kedua) dapat dilakukan dengan bantuan sejumlah tabel yang terdiri dari: tabel ahli waris *zul furudh* dan bagiannya, tabel *zul furudh* dan penghalangnya, tabel ahli waris *ashabah*, dan tabel ahli waris *zul arham*. Memahami masing-masing tabel tersebut sangat membantu dalam pembagian waris sehingga perlu dicermati dengan baik. Tabel-tabel dimaksud sebagaimana berikut:

## AHLI WARIS ZUL-FURUDH DAN BAGIANNYA

NO	AHLI WARIS	BAGIAN	DALAM KEADAAN
1.	Istri	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1/4</li> <li>▪ Tidak bersama keturunan (anak, cucu).</li> <li>▪ 1/8</li> <li>▪ Bersama keturunan (anak, cucu).</li> </ul>	
2.	Suami	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1/2</li> <li>▪ Tidak bersama keturunan (anak, cucu).</li> <li>▪ 1/4</li> <li>▪ Bersama keturunan (anak, cucu).</li> </ul>	
3.	Anak perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1/2</li> <li>▪ Jika sendirian, dan tidak bersama <i>anak laki-laki</i>.</li> <li>▪ 2/3</li> <li>▪ Jika berdua atau lebih, dan tidak bersama <i>anak laki-laki</i>.</li> <li>▪ 'Ashabah bil-ghair</li> <li>▪ Jika bersama anak laki-laki.</li> </ul>	
4.	Cucu perempuan dari anak laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1/2</li> <li>▪ Jika sendirian, tidak bersama anak perempuan atau <i>cucu laki-laki</i>.</li> <li>▪ 2/3</li> <li>▪ Jika berdua atau lebih, tidak bersama anak perempuan atau <i>cucu laki-laki</i>.</li> <li>▪ 'Ashabah bil-ghair</li> <li>▪ Bersama <i>cucu laki-laki</i> yang sederajat atau yang lebih rendah.</li> </ul>	
5.	Bapak	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1/6</li> <li>▪ Bersama anak perempuan sekandung tunggal, dan tidak bersama <i>cucu laki-laki</i> yang sederajat atau yang lebih tinggi.</li> <li>▪ 1/6</li> <li>▪ Bersama keturunan laki-laki</li> <li>▪ 1/6 + sisa</li> <li>▪ Bersama keturunan perempuan.</li> <li>▪ 'Ashabah bin-nafsi</li> <li>▪ Tidak bersama keturunan sama sekali.</li> </ul>	

NO	AHLI WARIS	BAGIAN	DALAM KEADAAN
6.	Ibu	▪ 1/3	▪ Tidak bersama keturunan atau dua saudara-saudari.
		▪ 1/6	▪ Bersama keturunan atau dua/lebih saudara-saudari.
		▪ 1/3 dari sisa	▪ Bersama bapak dan suami atau istri.
7.	Kakek	▪ 1/6	▪ Jika bersama keturunan laki-laki. Selama tidak ada ayah, saudara/saudari sekandung atau seayah.
		▪ 1/6 + sisa	▪ Jika bersama keturunan perempuan. Selama tidak ada ayah, saudara/saudari sekandung atau seayah.
		▪ 'Ashabah bin-nafsi	▪ Jika tidak ada keturunan. Selama tidak ada ayah, saudara/saudari sekandung atau seayah.
		▪ Muqasamah (berbagi)	Bersama dengan saudara/saudari sekandung atau seayah, baik campuran atau laki-laki saja, atau perempuan saja, atau perempuan saja yang menjadi <i>'ashabah ma' al-ghair</i> , selama <i>muqasamah</i> lebih baik dari pada menerima 1/6.
8.	Nenek	▪ 1/6	▪ Sendirian atau banyak, selama tidak ada ibu atau nenek yang lebih dekat.
		▪ 1/2	▪ Sendirian dan tidak bersama <i>saudara laki-laki kandung</i> .
		▪ 2/3	▪ Berdua atau lebih dan tidak bersama <i>saudara laki-laki kandung</i> .
9.	Saudari sekandung	▪ 'Asabah ma' al-ghair	▪ Bersama keturunan (anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki).
		▪ 'Ashabah bil-ghair	▪ Bersama saudara sekandung sendirian atau banyak.

NO	AHLI WARIS	BAGIAN	DALAM KEADAAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1/2</li> <li>▪ 2/3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sendirian, tidak bersama anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, atau saudara sekandung.</li> <li>▪ Berdua atau lebih, tidak bersama anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, atau saudara sekandung.</li> </ul>
10.	Saudari seayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 'Ashabah bil-ghair</li> <li>▪ 1/6</li> <li>▪ 'Asabah ma'al-ghair</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bersama saudara seayah.</li> <li>▪ Bersama saudara perempuan sekandung.</li> <li>▪ Bersama keturunan perempuan.</li> </ul>
11.	Saudara perempuan seibu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1/6</li> <li>▪ 1/3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sendirian.</li> <li>▪ Berdua atau lebih, baik campur (saudara perempuan/laki-laki seibu) atau tidak.</li> </ul>
12.	Saudara laki-laki seibu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1/6</li> <li>▪ 1/3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sendirian.</li> <li>▪ Berdua atau lebih, baik campur (saudara perempuan/laki-laki seibu) atau tidak.</li> </ul>

## AHLI WARIS ZUL-FURUDH DAN HALANGANNYA

NO	AHLI WARIS	TERHIJAB (TERHALANGI)		MENGHIJAB (MENGHALANGI)	
		HIRMAN (TOTAL)	NUQSHAN/ TERKURANGI	HIRMAN (TOTAL)	NUQSHAN (MENGURANGI)
1.	Istri	-	Anak turunan.	-	-
2.	Suami	-	Anak turunan.	-	-
3.	Anak perempuan	-	-	Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Cucu perempuan dari anak laki-laki, kecuali ia bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki. Bila anak perempuan terdiri dari 2 orang atau lebih.	Istri. Suami. Ibu.
4.	Cucu perempuan dari anak laki-laki	Anak laki-laki. 2 anak perempuan, kecuali cucu bersama cucu laki-laki anak laki-laki.	-	Saudara/i seibu.	-
5.	Bapak	-	-	Kakek (Ayahnya ayah). Nenek (Ibunya ayah). Saudara sekandung dan keturunannya. Saudara seayah dan keturunannya. Saudari sekandung/seayah. Saudara/saudari seibu. Anak-anak nenek (ibunya ayah). Paman sekandung dan keturunannya. Paman seayah dan keturunannya.	-

NO	AHLI WARIS	TERHIJAB (TERHALANGI)		MENGHIJAB (MENGHALANGI)	
		HIRMAN (TOTAL)	NUQSHAN/ TERKURANGI	HIRMAN (TOTAL)	NUQSHAN (MENGURANGI)
6.	Ibu	-	Anak keturunan. 2 saudara/i.	Ibunya ibu (nenek dari ibu). Ibunya bapak (nenek dari bapak).	-
7.	Kakek	Ayah. Kakek yang lbh dekat.	-	Saudara seibu. Saudari seibu. Anak laki-laki saudara sekandung. Anak laki-laki saudara seayah. Paman sekandung dan anak laki-lakinya. Paman seayah dan anak laki-lakinya. Kakek yang lebih jauh.	-
8.	Nenek	Ibu. Nenek yang lbh dekat. Ayah, bila ia ibunya ayah. Ayahnya ayah, bila ia ibu dari ayahnya ayah.	-	Nenek yang lebih jauh.	-
9.	Saudari kandung	Ayah. Anak laki-laki. Cucu laki-laki pancar laki-laki.	-	Seorang atau beberapa orang saudara seayah, bila saudara sekandung itu dua orang atau lebih. Saudara/i seayah. Anak laki-laki saudara sekandung. Anak laki-laki saudara seayah. Anak laki-laki paman sekandung. Paman sekandung/seayah. Anak laki-laki paman seayah (jika saudara sekandung bersama dengan anak/cucu perempuan).	-

NO	AHLI WARIS	TERHIJAB (TERHALANGI)		MENGHIJAB (MENGHALANGI)	
		HIRMAN (TOTAL)	NUQSHAN/TERKURANGI	HIRMAN (TOTAL)	NUQSHAN (MENGURANGI)
10.	Saudari seayah	Ayah. Anak laki-laki. Cucu laki-laki garis laki-laki. Saudara sekandung. Saudari kandung (bersama anak/cucu perempuan). 2 saudara sekandung (jika tidak ada <i>saudara laki-laki seayah</i> ).	-	Anak laki-laki saudara sekandung. Anak laki-laki saudara seayah. Paman sekandung dan anak laki-lakinya. Paman seayah. Anak laki-laki paman seayah, jika saudara seayah itu bersama saudara seayah.	-
11.	Saudara perempuan seibu	Keturunan. <b>Leluhur</b> laki-laki (ayah, kakek, dst.)	-		-
12.	Saudara laki-laki seibu				

## DAFTAR AHLI WARIS 'ASHABAH

JENIS	PERSONNYA	KETERANGAN
<b>'ASABAH BIN-NAFSI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak laki-laki</li> <li>2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya</li> <li>3. Bapak</li> <li>4. Kakek dan seterusnya ke atas</li> <li>5. Saudara laki-laki sekandung</li> <li>6. Saudara laki-laki seapak</li> <li>7. Anak saudara laki-laki sekandung</li> <li>8. Anak saudara laki-laki seapak</li> <li>9. Paman sekandung</li> <li>10. Paman seapak</li> <li>11. Anak laki-laki paman sekandung</li> <li>12. Anak laki-laki paman seapak</li> </ol>	<p>Jika mereka semua ada, maka didahulukan yang garis kekerabatannya paling dekat dengan si pewaris, sesuai nomor urut tersebut.</p>
<b>'ASHABAH BIL-GHAIR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki</li> <li>2. Cucu perempuan dari anak laki-laki bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki</li> <li>3. Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung</li> <li>4. Saudara perempuan seapak bersama dengan saudara laki-laki seapak</li> </ol>	<p>Masing-masing mendapat bagian dengan ketentuan 2:1. Laki-laki mendapat bagian dua berbanding satu bagian perempuan.</p>
<b>'ASHABAH MA'AL-GHAIR</b>	<p>Saudara perempuan bersama dengan anak perempuan, atau bersama dengan cucu perempuan.</p> <p>Saudara perempuan seapak bersama dengan anak perempuan, atau bersama dengan cucu perempuan.</p>	<p>Saudara perempuan menerima sisa setelah diambil anak perempuan atau cucu perempuan.</p> <p>Syaratnya, jika tidak ada saudara laki-laki. Jika ada, maka saudara perempuan sekandung dan saudara laki-laki menjadi <i>'ashabah bi al-ghair</i>.</p>

## AHLI WARIS ZUL-ARHAM DAN KEDUDUKANNYA

AHLI WARIS ZUL-ARHAM	KEDUDUKANNYA	DALAM KEADAAN
Cucu (laki/perempuan) dari anak perempuan.	Sama dengan anak perempuan.	<p>Keseluruhan ketentuan <i>Zul-Arham</i> itu berlaku jika: Tidak ada ahli waris <i>zul-furuhi</i> dan <i>ashabahi</i>. Atau, harta masih tersisa setelah dibagikan ke <i>zul-furuhi</i>.</p>
Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan.	Sama dengan cucu perempuan.	
Kakek (bapak dari ibu).	Sama dengan ibu.	
Nenek dari pihak kakek (ibu dari kakek).	Sama dengan ibu.	
Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, seabapak, atau seibu.	Sama dengan saudara laki-laki.	
Anak laki-laki saudara laki-laki seibu.	Sama dengan saudara laki-laki seibu.	
Anak laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan sekandung/sebapak/seibu.	Sama seperti saudara perempuan.	
Bibi (Saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek.	Sama dengan bapak.	
Paman seibu dengan bapak dan saudara laki-laki seibu dengan kakek.	Sama dengan bapak.	
Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu.	Sama dengan ibu.	
Anak perempuan paman.	Sama dengan paman.	
Keturunan dari orang-orang di atas.	Idem dengan orang-orang di atas	

## D. Evaluasi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Apa saja hak-hak harta yang harus ditunaikan setelah pemilikinya wafat? Jelaskan.
2. Sebutkan dan jelaskan apa saja rukun dan syarat waris Islam.
3. Apa saja sebab-sebab kewarisan dalam Islam dan jelaskan masing-masingnya.
4. Ada beberapa hal yang menjadi larangan saling mewarisi. Jelaskan.
5. Hambatan (hijab) waris ada yang bersifat mengurangi (nuqshan) dan ada yang menghalangi total (hirman). Jelaskan maksudnya dan berikan contoh.
6. Apa yang dimaksud dengan ashabul furudh? Siapa saja mereka? Berapa bagian masing-masing?
7. Apa itu furudhul muqaddarah dan sebutkan.
8. Apa yang dimaksud dengan 'ashabah? Siapa saja yang termasuk 'ashabah bin nafsi, ashabah bilghair, dan 'ashabah ma'al ghair?
9. Apa yang dimaksud dengan zul arham? Siapa saja yang termasuk ahli waris zul arham? Bagaimana cara membagi waris bagi ahli waris zul arham?
10. Sebutkan dan jelaskan asas-asas waris Islam.

# MENGHITUNG WARIS DENGAN TEKNIK ASAL MASALAH

### A. Kompetensi

Dengan mempelajari bagian ini, diharapkan anda memahami dan dapat menerapkan pembagian waris dengan menggunakan teknik asal masalah.

### B. Materi Pokok

1. Teknik Asal Masalah
2. Praktik Hitung

### C. Uraian

#### 1. Teknik Asal Masalah

Teknik Asal Masalah adalah suatu cara menyelesaikan pembagian harta waris dengan mencari dan menetapkan "Asal Masalah" dari bagian-bagian (*furudh*) para ahli waris (Rahman, 1971: 139).

Adapun Asal Masalah adalah Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPT) yang habis dibagi dengan setiap bilangan penyebut bagian tertentu (*furudhul muqaddarah*) para ahli waris *ashabul furudh*.

Sedangkan *furudhul muqaddarah* adalah bilangan:  $1/2$ ,  $1/3$ ,

$1/4$ ,  $1/6$ ,  $1/8$ ,  $2/3$  (lihat tabel personel ashabul furudh dan bagiannya di atas).

Cara menghitung waris dengan menggunakan Asal Masalah adalah sebagai berikut:

- 1) Tentukan bagian (*fardh*) para ahli waris.

Bagian ahli waris adakalanya  $1/2$ ,  $1/3$ ,  $1/4$ ,  $1/6$ ,  $1/8$ ,  $2/3$  (sebagaimana dalam tabel personel *zul-furudh* dan bagiannya).

- 2) Tentukan Asal Masalah.

Cari kelipatan persekutuan terkecil (KPT) yang habis dibagi dengan penyebut setiap bagian (*fardh*) ahli waris.

Misalnya, bila bagian-bagian (*furudh*) ahli waris terdiri dari bilangan  $1/2$ ,  $1/3$  dan  $1/6$ , maka asal masalahnya adalah 6. Ini karena 6 adalah bilangan terkecil yang dapat dibagi oleh masing-masing penyebut 2, 3 dan 6. Dengan demikian, asal masalah dari bilangan  $1/2$ ,  $1/3$  dan  $1/6$  adalah 6.

- 3) Tentukan porsi bagian (*saham*) yang akan diterima ahli waris.

Kalikan Asal Masalah (AM/KPT) dengan bagian (*fardh*) masing-masing ahli waris.

Jika bagian (*fardh*) ahli waris adalah  $1/2$  dan AM/KPT adalah 6, maka porsi bagian (*saham*) ahli waris adalah 3.

- 4) Tentukan hasil akhir.

Porsi bagian (*saham*) dijadikan sebagai pembilang dan AM/KPT dijadikan sebagai penyebutnya. Kemudian

kalikan dengan jumlah harta yang akan dibagi. Hasil perkalian itu adalah jatah waris (hasil akhir) yang berhak diperoleh oleh ahli waris.

## 2. Praktik Hitung

Agar teknik penghitungan waris menggunakan Asal Masalah tersebut dapat dipahami, perhatikan penerapannya dalam beberapa contoh berikut ini.

- 1) Seorang istri wafat meninggalkan harta sebanyak Rp. 12.000,-. Ahli warisnya terdiri dari suami dan saudara perempuan sekandung.

Penghitungannya adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Porsi Bagian	Hasil Akhir
Suami	1/2	2	1	$1/2 \times 12.000 = 6.000$
Saudara perempuan sekandung	1/2		1	$1/2 \times 12.000 = 6.000$
			2	

Keterangan:

- ✓ Bagian suami adalah 1/2 karena si mayit tidak memiliki keturunan (lihat tabel ashabul furudh).
- ✓ Bagian saudara perempuan sekandung adalah 1/2 karena ia mewarisi seorang diri dan tidak bersama keturunan si mayit (lihat tabel ashabul furudh).
- ✓ Dari bagian suami (1/2) dan saudara perempuan sekandung (1/2) itu maka asal masalahnya (KPT/AM) adalah 2. Ini karena bilangan 2 adalah

kelipatan persekutuan terkecil yang habis dibagi dengan bilangan penyebut dari bagian suami ( $1/2$ ) dan saudara perempuan sekandung ( $1/2$ ).

- ✓ Dari asal masalah (2) maka porsi bagian (saham) suami adalah 1, hasil kali dari  $\frac{1}{2} \times 2 = 1$ . Porsi bagian (saham) saudara perempuan sekandung adalah 1, hasil kali dari  $\frac{1}{2} \times 2 = 1$ .
- ✓ Dari porsi bagian (saham) tersebut dapat diketahui hasil akhir (jatah waris) suami adalah  $1/2$  dari harta ( $1/2 \times 12.000 = 6.000$ ), dan saudara perempuan sekandung juga  $1/2$  dari harta ( $1/2 \times 12.000 = 6.000$ ).

- 2) Seorang suami wafat, ahli warisnya terdiri dari: istri, ibu, saudara perempuan seayah, dan anak perempuan. Harta yang ditinggalkan sejumlah Rp. 48.000.000,- Berapa bagian masing-masing ahli waris?

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Porsi Bagian	Hasil Akhir
Istri	$1/8$	24	3	$3/24 \times 48.000.000 = 6.000.000$
Ibu	$1/6$		4	$4/24 \times 48.000.000 = 8.000.000$
Saudara perempuan seayah	AMG		5	$5/24 \times 48.000.000 = 10.000.000$
Anak perempuan	$1/2$		12	$12/24 \times 48.000.000 = 24.000.000$
			24	

Ket: AMG = Ashabah ma'al ghair (bagian sisa)

Keterangan:

- ✓ Istri mendapat  $1/8$  bagian karena si mayit memiliki anak perempuan. Ibu mendapat  $1/6$  bagian karena

si mayit memiliki anak perempuan. Saudara perempuan seayah menerima sisa (ashabah ma'al ghair) karena mewarisi bersama anak perempuan. Sedangkan anak perempuan menerima bagian  $\frac{1}{2}$  karena mewarisi tunggal dan tidak bersama anak laki-laki.

- ✓ Dari bagian ahli waris  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{6}$ , AMG, dan  $\frac{1}{2}$  diketahui bahwa AM/KPT nya adalah 24.
- ✓ Dari AM/KPT 24 diketahui porsi bagian masing-masing ahli waris: istri (3), ibu (4), saudara perempuan seayah (5), dan anak perempuan (12).
- ✓ Dari porsi bagian tersebut, dapat diketahui hasil akhir (bagian masing-masing ahli waris) adalah: istri (6.000.000), ibu (8.000.000), saudara perempuan seayah (10.000.000), dan anak perempuan (24.000.000)

4) Seseorang wafat, ahli warisnya terdiri dari: ibu, ayah, seorang anak laki-laki, dan 2 anak perempuan. Harta yang ditinggalkan Rp. 12.000.000,- Berapa bagian masing-masing?

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Porsi Bagian	Hasil Akhir
Ibu	$\frac{1}{6}$	6	1	$\frac{1}{6} \times 12.000.000 = 2.000.000$
Ayah	$\frac{1}{6}$		1	$\frac{1}{6} \times 12.000.000 = 2.000.000$
Anak laki-laki	ABN		4	$\frac{4}{6} \times 12.000.000 = 8.000.000$
2 Anak perempuan	ABG			
			6	

Ket: ABN = Ashabah Bin Nafsi (bagian sisa); ABG = Ashabah bil ghair.

Keterangan:

- ✓ Ibu mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian karena si mayit memiliki anak. Ayah juga mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian karena si mayit memiliki anak. Anak laki-laki menerima sisa (ashabah bin nafsi). 2 Anak perempuan karena mewarisi bersama anak laki-laki mendapat bagian sisa bersama anak laki-laki (ashabah bil ghair).
- ✓ Dari bagian ahli waris  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{6}$ , ABN, dan ABG diketahui bahwa AM/KPT nya adalah 6.
- ✓ Dari AM/KPT 6 diketahui porsi bagian masing-masing ahli waris: ibu (1), ayah (1), anak laki-laki dan 2 anak perempuan menerima bersama (4).
- ✓ Dari porsi bagian tersebut, dapat diketahui hasil akhir (bagian masing-masing ahli waris) adalah: ibu (2.000.000), ayah (2.000.000), anak laki-laki dan 2 anak perempuan menerima bersama sebesar (8.000.000).
- ✓ Untuk menentukan bagian masing-masing anak laki-laki dan 2 anak perempuan, berlaku prinsip 2:1. Dua bagian untuk seorang anak laki-laki, dan 1 bagian untuk masing-masing anak perempuan. Langkahnya sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Porsi Bagian	Hasil Akhir
Anak laki-laki	-	-	2	$\frac{2}{4} \times 8.000.000 = 4.000.000$
2 Anak perempuan	-		1+1=2	$\frac{2}{4} \times 8.000.000 = 4.000.000$ (masing-masing anak perempuan mendapat $4.000.000 : 2 = 2.000.000$ )
4				

- 6) Seseorang wafat, ahli warisnya terdiri dari: suami, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), saudara perempuan kandung, kakek, dan nenek. Harta yang ditinggalkan Rp. 48.000.000,- Berapa bagian masing-masing?

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Porsi Bagian	Hasil Akhir
Suami	1/4	12	3	$3/12 \times 48.000.000 = 12.000.000$
Cucu laki-laki (dari anak laki-laki)	ABN		5	$5/12 \times 48.000.000 = 20.000.000$
Saudara perempuan kandung	M		-	-
Kakek	1/6		2	$2/12 \times 48.000.000 = 8.000.000$
Nenek	1/6		2	$2/12 \times 48.000.000 = 8.000.000$
			12	

Ket: M = Mahjub (terhambat menerima karena ada ahli waris yang lebih berhak)

Keterangan:

- ✓ Suami mendapat 1/4 bagian karena si mayit memiliki keturunan (cucu laki-laki). Cucu laki-laki dari anak laki-laki mendapat sisa bagian karena dia ahli waris ashabah bin nafsi. Saudara perempuan kandung tidak menerima karena terhalangi oleh ahli waris yang lebih berhak (cucu laki-laki dari anak laki-laki). Kakek dan nenek masing-masing mendapat bagian 1/6 karena mewarisi bersama keturunan si mayit (cucu laki-laki dari anak laki-laki).
- ✓ Dari bagian ahli waris 1/4, ABN, 1/6 dan 1/6 diketahui bahwa AM/KPT nya adalah 12.

- ✓ Dari AM/KPT 12 diketahui porsi bagian masing-masing ahli waris: Suami (3), Cucu laki-laki (dari anak laki-laki) (5), Saudara perempuan kandung tidak dapat (-), kakek dan nenek masing-masing dapat bagian (2).
- ✓ Dari porsi bagian tersebut, dapat diketahui hasil akhir (bagian masing-masing ahli waris) adalah: Suami (12.000.000), Cucu laki-laki (dari anak laki-laki) (20.000.000), Saudara perempuan kandung tidak dapat (-), kakek dan nenek masing-masing dapat bagian (8.000.000).

8) Seseorang wafat, ahli warisnya terdiri dari: saudara laki-laki sekandung, ayah, nenek (dari garis ibu), nenek (dari garis ayah), anak laki-laki, dan cucu laki-laki (dari anak laki-laki). Harta yang ditinggalkan Rp. 60.000.000,- Berapa bagian masing-masing?

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Porsi Bagian	Hasil Akhir
Saudara laki-laki sekandung	M	6	-	-
Ayah	1/6		1	$1/6 \times 60.000.000 = 10.000.000$
Nenek (garis ibu)	1/6		1	$1/6 \times 60.000.000 = 10.000.000$
Nenek (garis ayah)	M		-	-
Anak laki-laki	ABN		4	$4/6 \times 60.000.000 = 40.000.000$
Cucu laki-laki (dari anak laki-laki)	M		-	-
			12	

Keterangan:

- ✓ Saudara laki-laki sekandung tidak mendapat bagian karena terhalangi oleh anak laki-laki. Ayah dan nenek (garis ibu) masing-masing mendapat bagian  $\frac{1}{6}$  karena si mayit meninggalkan keturunan (anak laki-laki dan Cucu laki-laki dari anak laki-laki). Sedangkan nenek garis babak tidak mendapatkan bagian karena terhalangi oleh ayah. Adapun anak laki-laki mendapat sisa bagian karena dia ahli waris ashabah bin nafsi. Cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapat bagian karena terhalangi oleh anak laki-laki.
- ✓ Dari bagian ahli waris M,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{6}$ , M, ABN, dan M diketahui bahwa AM/KPT nya adalah 6.
- ✓ Dari AM/KPT 6 diketahui porsi bagian masing-masing ahli waris: Saudara laki-laki sekandung tidak dapat (-), ayah dan nenek (garis ibu) masing-masing dapat bagian (1), nenek garis ayah tidak mendapat bagian (-), anak laki-laki mendapat 4 bagian, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapat abagian (-).
- ✓ Dari porsi bagian tersebut, dapat diketahui hasil akhir (bagian masing-masing ahli waris) adalah: Saudara laki-laki sekandung tidak dapat (-), ayah dan nenek (garis ibu) masing-masing dapat bagian (10.000.000), nenek garis ayah tidak mendapat bagian (-), anak laki-laki mendapat bagian (40.000.000), dan cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapat abagian (-).

## D. Evaluasi

Untuk mempraktikkan secara mandiri teknik menghitung waris menggunakan Asalah Masalah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut:

## **I. Istri**

- 1) Menerima  $\frac{1}{4}$   
Harta waris: Rp. 9,6 juta  
Ahli waris: Istri, Ibu, Saudara laki-laki.
- 2) Menerima  $\frac{1}{8}$   
Harta: 72 juta  
Istri, Anak perempuan, Ayah.

## **II. Suami**

- 1) Menerima  $\frac{1}{2}$   
Harta waris: 40 juta  
Ahli waris: Suami, Saudara perempuan kandung
- 2) Menerima  $\frac{1}{4}$   
Harta waris: 48 juta  
Ahli waris: Suami, Anak perempuan, Saudara seayah,  
Saudari seayah.

## **III. Anak Perempuan (Sekandung)**

- 1) Menerima  $\frac{1}{2}$   
Harta waris: 48 juta  
Ahli waris: Anak perempuan, Istri, Ibu, Ayah.
- 2) Menerima  $\frac{2}{3}$   
Harta waris: 36 juta  
Ahli waris: 2 Anak perempuan, Suami, Cucu laki-laki  
dari anak laki-laki.
- 3) Menerima 'asabah bilghair  
Harta waris: 180 juta  
Ahli waris: Ayah, Anak perempuan, Anak laki-laki

## **IV. Anak Laki-laki**

- 1) 'Asabah bin nafsi  
Harta waris: 200 juta.

Ahli waris: Suami dan 4 anak LK.

2) *'Asabah bil-ghair*

Harta waris: 120 juta.

Ahli waris: Ibu, Kakek, Anak laki-laki, Anak perempuan.

## V. Cucu Perempuan Pancar (Garis) Laki-laki

1) Menerima  $\frac{1}{2}$

Harta waris: 160 juta.

Ahli waris: Cucu Perempuan dari anak laki-laki, Istri, Saudara Perempuan Kandung.

2) Menerima  $\frac{2}{3}$

Harta waris: 36 juta.

Ahli waris: Ibu, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari cucu laki-laki.

3) Menerima *'asabah*

Harta waris: 60 juta.

Ahli waris: Cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.

4) Menerima  $\frac{1}{6}$

Harta waris: 60 juta

Ahli waris: Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan seayah.

5) Mahjub oleh 2 anak perempuan atau lebih.

Harta waris: 30 juta.

Ahli waris: 2 Anak Perempuan, Cucu Perempuan dari anak laki-laki, Anak Laki-laki Saudara seayah.

6) Tidak mahjub oleh 2 anak perempuan.

Harta waris: 18 juta.

Ahli waris: 2 anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki.

7) Terhijab anak laki-laki.

Harta waris: 42 juta.

Ahli waris: Ayah, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan anak laki-laki.

## VI. Cucu Laki-laki Dari Anak Laki-laki

- 1) Menerima *'asabah bi nafsih* (sisanya)  
Harta waris: 24 juta.  
Ahli waris: Istri, anak perempuan, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- 2) Menerima *'asabah* (sisanya).  
Harta waris: 24 juta.  
Ahli waris: Cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki.

## VII. Ibu

- 1) Menerima  $\frac{1}{6}$   
Harta waris: 24 juta.  
Ahli waris: Ibu, istri, dan anak laki-laki.
- 2) Menerima  $\frac{1}{3}$   
Harta waris: 24 juta.  
Ahli waris: Ibu, suami, dan kakek.
- 3) Menerima  $\frac{1}{3}$  sisanya.  
Harta waris: 24 juta.  
Ahli waris: Istri, ibu, dan ayah.

## VIII. Nenek

- 1) Menerima  $\frac{1}{6}$   
Harta waris: 25 juta.  
Ahli waris: Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan nenek buyut (ibu dari ibunya ibu).
- 2) Terhijab ayah  
Harta waris: 24 juta.  
Ahli waris: 2 Anak Perempuan, ibunya ibu, ayah, dan ibunya ayah.

- 3) Terhijab ibu.  
Harta waris: 24 juta.  
Ahli waris: Suami, ibu, saudara lk seibu, saudara lk kandung, dan ibunya ibu.
- 4) Terhijab nenek yang lebih dekat.  
Harta waris: 24 juta.  
Ahli waris: Anak PR, cucu PR dari anak LK, ibunya bapak, saudara PR kandung, dan nenek buyut.

## **IX. Ayah**

- 1) Menerima  $\frac{1}{6}$   
Harta waris: 24 juta.  
Ahli waris: Ayah dan 2 anak LK.
- 2) Menerima  $\frac{1}{6}$  dan 'asabah  
Harta waris: 24 juta.  
Ahli waris: Istri, anak PR, 2 cucu PR dari anak LK, dan ayah.
- 3) 'Asabah.  
Harta waris: 24 juta,  
Ahli waris: Ibu dan ayah.

## **X. Kakek**

- 1) Menerima  $\frac{1}{6}$   
Harta waris: 24 juta.  
Ahli waris: Kakek, ibu, dan anak LK.
- 2) Menerima  $\frac{1}{6}$  dan 'asabah.  
Harta waris:, 24 juta.  
Ahli waris: Istri, cucu PR dari anak LK, dan kakek.
- 3) Menerima 'asabah.  
Harta waris: 24 juta.  
Ahli waris: Istri dan kakek.

## XI. Saudari sekandung

- 1) Menerima  $\frac{1}{2}$   
Harta waris: 42 juta  
Ahli waris: Saudara PR kandung, suami, dan ibu.
- 2) Menerima  $\frac{2}{3}$   
Harta waris: 42 juta.  
Ahli waris: Suami dan 4 saudara PR kandung.
- 3) Menerima *'asabah bi al-ghair*  
Harta waris: 18 juta.  
Ahli waris: Suami, 2 saudara LK kandung, dan saudara PR kandung.
- 4) Menerima *'asabah ma'a al-ghair*  
Harta waris: 18 juta  
Ahli waris: Ibu, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara PR kandung.
- 5) Terhijab oleh keturunan.  
Harta waris: 42 juta.  
Ahli waris: Anak LK dan saudara perempuan kandung.
- 6) Terhijab oleh ayah.  
Harta waris: 24 juta.  
Ahli waris: Anak PR, ayah, dan saudara PR kandung.

## XII. Saudari seayah

- 1) Menerima  $\frac{1}{2}$ .  
Harta waris: 156 juta.  
Ahli waris: Istri, ibu, saudara PR seibu, dan saudara PR seayah.
- 2) Menerima  $\frac{2}{3}$ .  
Harta waris: 180 juta  
Ahli waris: Istri, 2 saudara PR seayah, 2 saudara seibu
- 3) Menerima *'asabah bi al-ghair*  
Harta waris: 180 juta

Ahli waris: Saudara PR kandung, saudara PR seayah, dan saudara LK seayah.

- 4) Menerima *'asabah ma'a al-ghair*

Harta waris: 180 juta.

Ahli waris: Ibu, anak PR, dan saudara PR seayah.

- 5) Menerima  $1/6$  (sebagai pelengkap  $2/3$ )

Harta waris: 300 juta.

Ahli waris: Saudara PR kandung, saudara PR seibu, dan saudara PR seayah.

### **XIII. Saudara/i seibu**

- 1) Menerima  $1/6$

Harta waris: 12 juta.

Ahli waris: Istri, saudara PR seibu, dan saudara PR seayah.

- 2) Menerima  $1/3$

Harta Ahli waris: 12 juta.

Ahli waris: 3 saudara LK seibu, istri, ibu, dan paman.

## TEKNIK MEMBAGI WARIS DALAM KASUS 'AUL DAN RADD

### A. Kompetensi

Dengan mempelajari bagian ini, diharapkan anda memahami dan dapat mengaplikasikan pembagian waris dalam kasus *'aul* dan *radd*.

### B. Materi Pokok

1. Teknik menghitung kasus *'aul*
2. Contoh kasus *'aul*
3. Teknik menghitung kasus *radd*
4. Contoh kasus *radd*

### C. Uraian

#### 1. Teknik Menghitung Kasus 'Aul

*'Aul* artinya naik atau bertambah. *'Aul* terjadi ketika jumlah keseluruhan porsi bagian (saham) ahli waris lebih besar dari bilangan Asal Masalah (AM) atau bagian waris lebih besar dari harta. Jika asal masalah tidak dirubah maka harta waris tidak akan cukup untuk memenuhi bagian masing-masing ahli waris. Agar harta waris cukup, maka bagian masing-masing ahli waris harus dikurangi secara adil. Cara menguranginya adalah dengan menaikkan asal masalah. Ini lah yang disebut dengan *aul* (Lihat Rahman, 1971; Hamid, 1984; Al-Qardhawi, 2017).

Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus 'aul adalah sebagai berikut:

- Tentukan bagian (*fardh*) masing-masing ahli waris.
- Tentukan AM berdasarkan bilangan penyebut dari bagian masing-masing ahli waris.
- Tentukan porsi bagian (saham) masing-masing ahli waris dengan mengalikan bagian (*furudh*) ahli waris dengan AM.
- Jumlah keseluruhan porsi bagian (saham) ahli waris tersebut kemudian dijadikan sebagai AM baru.
- Jadikan porsi bagian (saham) masing-masing ahli waris sebagai penyebut, dan AM baru tadi sebagai pembilang, lalu kalikan dengan harta. Hasilnya adalah jatah waris yang akan diterima oleh ahli waris.

## 2. Contoh Kasus 'Aul

Seseorang wafat. Ahli warisnya terdiri dari: istri, ibu, saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu. Berapa bagian masing-masing ahli waris bila harta yang ditinggalkan sebanyak Rp. 312. 000.000,-. Penyelesaiannya sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Porsi Bagian	Hasil Akhir
Istri	1/4	12	3	$3/13 \times 312.000.000 = 72.000.000,-$
Ibu	1/6		2	$2/13 \times 312.000.000 = 48.000.000,-$
Saudara perempuan seayah	1/2		6	$6/13 \times 312.000.000 = 144.000.000,-$
Saudara perempuan seibu	1/6		2	$2/13 \times 312.000.000 = 48.000.000,-$
			13	

Dari penghitungan tersebut tampak jumlah porsi bagian/saham (13) lebih besar dibanding jumlah Asal Masalah/AM (12). Jika dibagikan dengan AM semula (12), harta akan kurang. Lihat tabel berikut (penghitungan tanpa merubah asal masalah):

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Porsi Bagian	Hasil Akhir
Istri	1/4	12	3	$3/12 \times 312.000.000 = 78.000.000,-$
Ibu	1/6		2	$2/12 \times 312.000.000 = 52.000.000,-$
Saudara perempuan seayah	1/2		6	$6/12 \times 312.000.000 = 156.000.000,-$
Saudara perempuan seibu	1/6		2	$2/12 \times 312.000.000 = 52.000.000,-$
			13	Total = 338.000.000

Berdasarkan tabel tersebut, jika dihitung tanpa merubah asal masalah dengan menaikkannya ('aul) maka total bagian waris masing-masing berjumlah Rp. 338.000.000,-, padahal harta yang akan dibagikan sejumlah Rp. 312.000.000. Dengan demikian harta tidak cukup dibagikan kepada masing-masing ahli waris.

Agar harta dapat dibagikan secara merata, AM semula (12) perlu dinaikkan (*di'aulkan*) dengan menjadikan jumlah total bilangan porsi bagian/saham (13) sebagai AM baru. Setelah *di'aulkan*, hasil akhirnya sebagai berikut: Istri ( $3/13 \times 312.000.000 = 72.000.000$ ), ibu ( $2/13 \times 312.000.000 = 48.000.000$ ), saudari seayah ( $6/13 \times 312.000.000 = 144.000.000$ ), dan saudari seibu ( $2/13 \times 312.000.000 = 48.000.000$ ) dari harta waris.

Setelah *di'aulkan* tampak bagian masing-masing ahli waris berkurang secara adil dibanding bagian mereka yang seharusnya, namun harta dapat dibagikan merata. Lihat perbandingan

perbedaan sebelum dan sesudah *di'aulkan* sebagaimana pada tabel berikut:

Ahli Waris	Tanpa 'aul	Setelah di'aulkan	Selisih
Istri	$3/12 \times 312.000.000 =$ <b>78.000.000,-</b>	$3/13 \times 312.000.000 =$ <b>72.000.000,-</b>	6.000.000
Ibu	$2/12 \times 312.000.000 =$ <b>52.000.000,-</b>	$2/13 \times 312.000.000 =$ <b>48.000.000,-</b>	4.000.000
Saudara perempuan seayah	$6/12 \times 312.000.000 =$ <b>156.000.000,-</b>	$6/13 \times 312.000.000 =$ <b>144.000.000,-</b>	12.000.000
Saudara perempuan seibu	$2/12 \times 312.000.000 =$ <b>52.000.000,-</b>	$2/13 \times 312.000.000 =$ <b>48.000.000,-</b>	4.000.000
	Jumlah: 338.000.000 (Harta waris kurang)	Jumlah: 312.000.000 (Sesuai harta waris)	26.000.000

### 3. Teknik Menghitung Kasus *Radd*

*Radd* adalah sisa harta sesudah dibagikan kepada *ashabul furudh*. *Radd* terjadi karena jumlah porsi bagian (saham) ahli waris lebih kecil dibanding dengan Asal Masalah. Atau dengan istilah lain, *radd* terjadi karena bagian ahli waris lebih kecil dibanding jumlah harta sehingga harta tersisa, namun tidak terdapat ahli waris *'ashabah* yang berhak atas sisa (Lihat Rahman, 1971; Syarifuddin, 2005).

Sebagian kalangan berpandangan bahwa semua ahli waris, termasuk suami/istri berhak menerima *radd*. Namun mayoritas ahli fikih berpandangan bahwa semua ahli waris berhak menerima *radd* kecuali suami dan istri (Rofiq, 1998: 190). Keduanya tidak berhak menerima karena *radd* lebih diutamakan bagi ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris (mayit). Sedangkan suami dan istri tidak memiliki hubungan darah dengan si pewaris (mayit).

Untuk membagi waris dalam kasus *radd* terdapat beberapa langkah berikut (Rahman, 1971):

- a. Tentukan bagian (*fardh*) masing-masing ahli waris.
- b. Tentukan AM berdasarkan bilangan penyebut dari bagian masing-masing ahli waris.
- c. Tentukan porsi bagian (saham) masing-masing ahli waris dengan mengalikan bagian (*fardh*) ahli waris dengan AM.
- d. Bila tidak ada ahli waris yang terhalang menerima *radd*, maka jumlah porsi bagian (saham) ahli waris tersebut dijadikan sebagai AM baru.
- e. Bila ada ahli waris yang terhalang menerima *radd* (suami/istri), maka:
  - 1) Hitung penerimaan ahli waris yang terhalang lebih dulu, dengan menggunakan AM lama.
  - 2) Sisanya dibagi pada yang berhak menerima *radd*, dengan cara menjadikan keseluruhan jumlah porsi bagian (saham) mereka (yang berhak atas *radd*) sebagai AM baru.

#### **4. Contoh Kasus *Radd***

- 1) Contoh kasus *radd* yang tidak terdapat ahli waris yang terhalang menerima *radd*.

Seseorang wafat meninggalkan harta Rp. 36.000.000,- . Ahli warisnya terdiri dari saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, dan ibu. Berapa bagian masing-masing?

Penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Porsi Bagian	HASIL AKHIR
Saudara perempuan sekandung	1/2	6	3	$3/5 \times 36.000.000 = 21.600.000$
Saudara perempuan seayah	1/6		1	$1/5 \times 36.000.000 = 7.200.000$
Ibu	1/6		1	$1/5 \times 36.000.000 = 7.200.000$
			5	

Keterangan:

- ✓ Penghitungan di atas memperlihatkan bahwa dari AM 6 diketahui jumlah keseluruhan porsi bagian (saham) masing-masing ahli waris adalah 5.
- ✓ Jumlah porsi bagian/saham (5) lebih sedikit dibanding dengan bilangan AM (6).
- ✓ Jika dibagikan menggunakan AM lama (6), harta akan tersisa dan perlu dilakukan *radd*. Lihat tabel berikut:

Ahli Waris	HASIL AKHIR
Saudara perempuan sekandung	$3/6 \times 36.000.000 = 18.000.000$
Saudara perempuan seayah	$1/6 \times 36.000.000 = 6.000.000$
Ibu	$1/6 \times 36.000.000 = 6.000.000$
Jumlah: 30.000.000, <b>sisanya = 6.000.000,-</b>	

- ✓ Karena semua ahli waris adalah pihak yang berhak menerima *radd*, maka sisa harta dapat langsung dibagikan kepada masing-masing ahli waris.
- ✓ Caranya dengan merubah asal masalah lama (6)

menjadi (5) yang diambil dari jumlah keseluruhan porsi bagian/saham.

- ✓ AM baru itu sekaligus menjadi penyebut baru dan pembilangnya adalah porsi bagian masing-masing ahli waris. Kemudian dikalikan dengan jumlah harta untuk menentukan hasil akhir.
- ✓ Dengan merubah asal masalah lama (6) menjadi (5) maka secara praktis hasil akhir yang diterima masing-masing ahli waris mengalami penambahan yang berasal dari sisa harta. Perhatikan tabel berikut:

Ahli Waris	Sebelum Radd	Setelah Radd	KET
Saudara perempuan sekandung	$3/6 \times 36.000.000 = 18.000.000$	$3/5 \times 36.000.000 = 21.600.000$	Bertambah 3.600.000
Saudara perempuan seayah	$1/6 \times 36.000.000 = 6.000.000$	$1/5 \times 36.000.000 = 7.200.000$	Bertambah 1.200.000
Ibu	$1/6 \times 36.000.000 = 6.000.000$	$1/5 \times 36.000.000 = 7.200.000$	Bertambah 1.200.000
<b>Jumlah:</b>	30.000.000, <b>sisa = 6.000.000,-</b>	36.000.000,- tidak ada sisa	

- 2) Contoh kasus *radd* yang terdapat ahli waris yang terhalang menerima *radd*.

Seseorang wafat meninggalkan harta Rp. 48.000.000,-.

Ahli warisnya terdiri dari istri dan 2 anak perempuan.

Penyelesaiannya sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Porsi Bagian	HASIL AKHIR
Istri	1/8	24	3	$3/24 \times 48.000.000 = 6.000.000$
-	-		-	<b>Sisa:</b> $48.000.000 - 6.000.000 = 42.000.000$
2 anak perempuan	2/3		16	$16/20 \times 42.000.000 = 33.600.000$
Ibu	1/6		4	$4/20 \times 42.000.000 = 8.400.000$
			23	

**Keterangan:**

- ✓ Penghitungan di atas menunjukkan dari AM 24, total porsi bagian (saham) ahli waris adalah 23.
- ✓ Total porsi bagian/ saham (23) lebih kecil dibanding AM (24).
- ✓ Jika dihitung menggunakan AM lama (24) akan ada sisa dan perlu dilakukan *radd*. Lihat tabel berikut:

Ahli Waris	HASIL AKHIR
Istri	$3/24 \times 48.000.000 = 6.000.000$
2 anak perempuan	$16/24 \times 48.000.000 = 32.000.000$
Ibu	$4/24 \times 48.000.000 = 8.000.000$
Jumlah:	46.000.000,- Sisa: 2.000.000,-

- ✓ Mengingat di antara ahli waris ada yang tidak berhak menerima *radd* (istri), maka penyelesaiannya dilakukan dengan membagikan bagian istri terlebih dahulu, menggunakan AM lama (24) sebagai penyebut.
- ✓ Setelah diberikan kepada istri (6.000.000), harta tersisa sejumlah (42.000.000) selanjutnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak *radd* (dua anak perempuan dan ibu).

- ✓ Langkah praktisnya dilakukan dengan merubah AM lama (24) menjadi AM baru yang diambil dari jumlah porsi bagian/saham masing-masing ahli waris yang berhak menerima sisa ( $16+4 = 20$ ).
- ✓ AM baru itu (20) kemudian menjadi penyebut dan pembilangnya adalah porsi bagian masing-masing ahli waris (16 dan 4). Kemudian dikalikan dengan sisa harta yang telah dikurangi bagian istri (42.000.000).
- ✓ Melalui teknik *radd* diketahui bagian dua anak perempuan ( $16/20$ ) dan ibu ( $4/20$ ) mengalami penambahan dari sisa harta secara praktis. Lihat perbandingannya sebagai berikut:

Ahli Waris	Sebelum <i>Radd</i>	Setelah <i>Radd</i>	KET
Istri	$3/24 \times 48.000.000 = 6.000.000$	$3/24 \times 48.000.000 = 6.000.000$	Tidak dapat tambahan
2 anak perempuan	$16/24 \times 48.000.000 = 32.000.000$	$16/20 \times 42.000.000 = 33.600.000$	Bertambah 1.600.000,-
Ibu	$4/24 \times 48.000.000 = 8.000.000$	$4/20 \times 42.000.000 = 8.400.000$	Bertambah 400.000,-
Jumlah:	46.000.000,- Sisa: 2.000.000,-	48.000.000,- Sisa: -	

#### D. Evaluasi

1. Apa yang dimaksud dengan 'Aul? Kapan terjadi kasus 'Aul? Bagaimana cara penyelesaiannya?
2. Apa yang dimaksud dengan *radd*? Kapan terjadi kasus *radd*? Bagaimana cara penyelesaiannya?
3. Ahli waris terdiri dari: Suami, saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan seayah. Harta waris sejumlah Rp. 70.000.000,- Berapa bagian masing-masing?

4. Ahli waris terdiri dari: Anak perempuan, cucu perempuan, suami, dan ayah. Harta waris sejumlah Rp. 1.300.000,- Berapa bagian masing-masing?
5. Ahli waris terdiri dari: Istri, 2 saudara perempuan sekandung, dan 2 saudara perempuan seibu. Harta waris sejumlah Rp. 15.000.000,- Berapa bagian masing-masing?
6. Ahli waris terdiri dari: Istri, 2 anak perempuan, dan ibu. Harta waris sejumlah Rp. 48.000.000,- Berapa bagian masing-masing?
7. Ahli waris terdiri dari: Istri, nenek, dan 2 saudara perempuan seibu. Harta waris sejumlah Rp. 24.000.000,- Berapa bagian masing-masing?
8. Ahli waris terdiri dari: Saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, dan ibu. Harta waris sejumlah Rp. 36.000.000,- Berapa bagian masing-masing?

# MEMBAGI WARIS MENGGUNAKAN *SOFTWARE AT-TASHIL*

### **A. Kompetensi**

Dengan mempelajari bagian ini, diharapkan anda mengetahui apa itu software at-tashil, bagaimana kedudukannya dalam pembagian waris Islam, dan bagaimana menggunakannya dalam pembagian waris.

### **B. Materi Pokok**

1. Mengetahui Software At-Tashil
2. Kedudukan Software At-Tashil dalam Pembagian Waris
3. Langkah-langkah Menggunakan Software At-Tashil
4. Praktik Penghitungan Waris Menggunakan Software At-Tashil

### **C. Uraian**

#### **1. Mengetahui Software At-Tashil**

Software at-tashil disusun oleh Ahmad Rustandi, programmer komputer kaisansoft.com. Kapan pertama kali disusun, belum diketahui secara pasti. Yang jelas, pada tahun 2010 ia sudah mengalami beberapa kali perbaikan. Terakhir, pada Oktober 2010, ia sudah menjelma dalam bentuk versi 4.2 yang dilengkapi dengan tiga bahasa (Indonesia, Arab, dan Inggris). Software ini dapat diunduh dari <http://www.kaisansoft.com>.

*com*. Software ini dapat disimpan dalam format zip dan disimpan secara personal dalam computer (Sidik dan Zuhroh, 2011: 103).

Software at-tashil termasuk salah satu software pembagian waris karya anak bangsa yang pertama dalam tiga bahasa. Hal ini menyebabkannya tidak hanya dikenal di kalangan muslim di Indonesia tetapi juga mancanegara. Ini terbukti dengan dicantumkan dan direkomendasikannya software ini dalam tautan software IRTH karya Ayman Abu Mustofa yang berdomisili di Amerika. Selain itu, sebagaimana dinyatakan dalam *islamicsoftware.org*, software at-tashil juga sudah terdata dalam software-software Islami di seluruh Negara (<http://www.islamicsoftware.org/attashil/attashil.html>).

## **2. Kedudukan Software At-Tashil dalam Pembagian Waris**

Keberadaan software at-tashil sangat membantu memudahkan masyarakat melakukan pembagian waris. Dibanding software penghitungan waris lainnya yang beredar, at-tashil lebih detail menampilkan furudh (bagian tertentu) dan hasil akhir per-individu penerima waris. Lebih dari itu, langkah-langkah penggunaannya lebih praktis (Sidik dan Zuhroh, 2011).

Namun begitu, agar bisa lebih meyakinkan dan dapat menjelaskan alasan normatif dan logis dibalik hasil penghitungan, penggunaannya tetap perlu membekali diri dasar-dasar pengetahuan kewarisan Islam. Keberadaan software ini dengan demikian lebih tepat ditempatkan sebagai media pembantu yang dapat mempercepat penghitungan waris. Adapun penjelasan-penjelasan dibalik hasil penghitungannya, dibutuhkan pengetahuan dasar ketentuan penghitungan waris Islam.


### 3. Langkah-langkah Menggunakan Software At-Tashil

Untuk menggunakan software at-tashil, perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

- Unduh software at-tashil melalui <http://www.kaisansoft.com>.
- Simpan dan install software at-tashil dalam komputer.
- Buka software at-tashil dari komputer dengan klik tanda yang ditunjuk anak panah:



- Selanjutnya akan tampil pada layar komputer sebagai berikut:




## Penjelasan:


Anak panah nomer satu menunjukkan pilihan bahasa. Jika kata لغة yang diklik maka software akan tampil dalam bahasa Arab. Jika kata “language” yang diklik maka software akan tampil dalam bahasa Inggris. Jika kata “bahasa” yang diklik maka software akan tampil dalam bahasa Indonesia.

Anak panah nomer dua menunjukkan jendela “Informasi” dan jendela “Pembagian”. Jendela “Informasi” memuat informasi umum terkait penyusun At-Tashil, nama perusahaan, alamat dan email *software*, saran via email, bahasa yang digunakan, dan alamat untuk mengupdate *software*. Sedangkan jendela “Pembagian” memuat hal-hal sebagaimana tampilan di atas.

Anak panah nomer tiga, merupakan bagian dari jendela “Pembagian”. Untuk melakukan pembagian, ada dua pilihan. Melalui jendela “diagram” atau “tabel”. Tampilan pembagian melalui jendela “diagram” tampak sebagai berikut:



Sedangkan pembagian melalui jendela “tabel” tampak sebagai berikut:



Menurut penyusun, pembagian melalui tabel lebih mudah untuk dilakukan dibanding pembagian melalui diagram.

- e. Dari tabel di atas, kemudian isilah blok ahli waris. Pilihan daftar ahli waris dapat dilakukan dengan mengklik daftar ahli waris. Setelah itu isilah blok jumlah ahli waris. Kemudian isilah blok jumlah harta waris.
- f. Setiap isian yang dilakukan pada blok-blok tersebut secara otomatis akan tampil dalam tabel. Tabel tersebut memuat ahli waris, jumlah ahli waris, bagian, saham, dan penerimaan akhir per-ahli waris.

#### 4. Praktik Penghitungan Waris Menggunakan At-Tashil

Untuk mempraktikkan penghitungan waris menggunakan software at-tashil, berikut akan diberikan beberapa kasus kewarisan dan penghitungannya menggunakan at-tashil.

- 1) Seseorang wafat meninggalkan ahli waris: seorang anak perempuan, seorang istri, ibu, dan ayah. Berapa bagian mereka masing-masing jika harta yang ditinggalkan sejumlah Rp. 48.000,-

Setelah menginput daftar ahli waris pada blok ahli waris dan jumlah harta pada blok harta waris, maka tabel akan terisi data sebagai berikut:

Diagram :: Jumlah saham = 24 Tabel

Bagan Ahli Waris	Jumlah Org	Bagian	Saham	Saham per org	Warisan	Warisan per org
▼ Semua ahli waris			24		48.000,00	48.000,00
▼ Leluhur						
▶ Bapak	1	1/6 + sisa	4 + 1	5	10.000,00	10.000,00
▶ Ibu	1	1/6	4	4	8.000,00	8.000,00
▼ Keturunan						
▶ Anak laki-laki						
▶ Anak perempuan	1	1/2	12	12	24.000,00	24.000,00
▶ Saudara (kakak dan adik)						
▶ Kerabat paman (dari bapak)						
▼ Suami / istri						
▶ Suami						
▶ Istri	1	1/8	3	3	6.000,00	6.000,00

Berdasarkan data tersebut tampak bahwa Bapak mendapatkan Rp. 10.000, Ibu memperoleh Rp. 8.000, Anak perempuan mendapat Rp. 24.000, dan Istri memperoleh Rp. 6.000.

- 2) Seseorang wafat meninggalkan seorang suami dan empat orang anak laki-laki. Berapa bagian masing-masing jika harta yang ditinggalkan berjumlah Rp. 200.000,-

Setelah menginput jumlah ahli waris pada blok ahli waris dan jumlah harta pada blok harta waris, maka tabel akan terisi data sebagai berikut:

Diagram :: Jumlah saham = 16 Tabel

Bagan Ahli Waris	Jumlah Org	Bagian	Saham0	Saham	Saham per org	Warisan	Warisan per org
▼ Semua ahli waris			4	$4 * 4 = 16$		200.000,00	200.000,00
↳ Leluhur							
▼ Keturunan							
↳ Anak laki-laki	4	Sisa	3,0	12	3	150.000,00	37.500,00
↳ Anak perempuan							
↳ Saudara (kakak dan adik)							
↳ Kerabat paman (dari bapak)							
▼ Suami / istri							
↳ Suami	1	1/4	1,0	4	4	50.000,00	50.000,00

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa keempat orang anak laki-laki menerima sisa harta dengan ketentuan masing-masing mendapatkan sebanyak Rp. 37.500. Sedangkan suami menerima sebanyak Rp. 50.000.

- 3) Seseorang wafat meninggalkan 2 anak perempuan, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, dan seorang anak laki-laki saudara seayah. Tentukan bagian masing-masing jika harta warisnya sebesar Rp. 30.000. Setelah menginput jumlah ahli waris pada blok ahli waris dan jumlah harta pada blok harta waris, maka tabel akan terisi data sebagai berikut:

Diagram :: Jumlah saham = 3 Tabel

Bagan Ahli Waris	Jumlah Org	Bagian	Saham	Saham per org	Warisan	Warisan per org
▼ Semua ahli waris			3		30.000,00	30.000,00
↳ Leluhur						
▼ Keturunan						
↳ Anak laki-laki						
↳ Cucu laki-laki						
↳ Buyut laki-laki						
↳ Buyut perempuan						
↳ Cucu perempuan	1	Terhalang				
↳ Anak perempuan	2	2/3	2	1	20.000,00	10.000,00
▼ Saudara (kakak dan adik)						
↳ Sdr. kandung laki-laki						
↳ Sdr. kandung perempuan						
↳ Sdr. seapak laki-laki						
↳ Keponakan laki-laki (bnAKHLIAb)	1	Sisa	1	1	10.000,00	10.000,00

Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa cucu perempuan terhalang menerima waris dan tidak mendapatkan bagian. Sedangkan masing-masing anak perempuan menerima Rp. 10.000. Sementara seorang anak laki-laki saudara seayah (keponakan laki-laki) menerima sisa sebanyak Rp. 10.000.

#### D. Evaluasi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Di mana software at-tashil bisa didapatkan? Siapa penyusun software at-tashil? Kapan software ini mulai dikenal dalam versi yang lengkap?
2. Apa kelebihan software at-tashil dibanding software penghitungan waris lainnya?
3. Bagaimana kedudukan software at-tashil dalam pembagian waris Islam?
4. Jelaskan langkah-langkah untuk menggunakan software at-tashil.
5. Tentukan bagian masing-masing ahli waris dari kasus kewarisan berikut menggunakan software at-tashil:
  - a. Seseorang wafat meninggalkan ahli waris: ibu, 2 cucu perempuan pancar laki-laki, dan cucu laki-laki dari cucu laki-laki garis laki-laki. Harta yang ditinggalkan sebanyak Rp. 36.000. Berapa bagian masing-masing.
  - b. Seseorang wafat meninggalkan ahli waris: seorang istri, seorang anak perempuan, dan seorang cucu laki-laki pancar laki-laki. Hartanya sebanyak Rp. 24.000. Berapa bagian masing-masing.

- c. Seseorang wafat meninggalkan ahli waris: suami, ibu, saudara tunggal ibu, saudara kandung, dan ibunya ibu. Hartanya sebanyak Rp. 24.000. Berapa bagian masing-masing.

# DAFTAR PUSTAKA

- Arto, Mukti, *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1 (Solo: Balqis Queen, 2009)
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.t.).
- Al-Ḥamīd, Muḥammad Muḥyi ad-Dīn 'Abd, *Aḥkām al-Mawārīs fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah 'alā Mazāhib al-A'immah al-Arba'ah*, (t.t.: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1984).
- Hasan, M. Ali, *Hukum Warisan dalam Islam*, Cet. 5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1981).
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Al-Ushrah wa Qadhaya Al-Mar'ah*, Cet. 1 (Turki: Dar Asy-Syamiyah, 2017).
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Cet. 3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 3 (Mesir: Dār al-Fath lil A'lām al-'Arabī, 1999).
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Fiqh Mawaris*, Cet. 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997).
- As-Sulmi, 'Abdullah Rahaikal, *Ayat Al-Mawaris wa Dilalatuha Asy-Syar'iyyah*, (Riyadh: Dar At-Tadmuriyah, 2009).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Sidik dan Diana Zuhroh, "Kewarisan Digital dan Kemandirian Masyarakat dalam Pembagian Waris Islam", Penelitian Laporan, P3M IAIN Surakarta, 2011, tidak diterbitkan.

## Sumber internet:

- Anonim, "The At-Tashil Program", dalam <http://www.islamicsoftware.org/attachil/attachil.html>.
- <http://www.kaisansoft.com>